

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik hukum kewarganegaraan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dasar dan corak politik; tingkat perkembangan masyarakat; susunan masyarakat; dan pengaruh global. Pembentukan UU No.12/2006 sangat dipengaruhi oleh nuansa reformasi yang menekankan demokratisasi pembentukan suatu rancangan undang-undang, terutama berupa optimalisasi peran serta masyarakat. Akibat globalisasi berupa pemajuan gagasan HAM, juga sangat mempengaruhi pembentukan UU tersebut, dengan ditegaskannya asas non-diskriminasi, dan juga penghormatan terhadap HAM terutama bagi perempuan dan anak. Pada intinya politik hukum terdapat pada konsideran dalam Undang-Undang. Perubahan pada UU Nomor 12/2006 karena Undang-Undang yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan UU Nomor 12/2006.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan, secara substansial hukum positif yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia sesuai dengan aturan-aturan hukum

Islam dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Di Indonesia meskipun bukan merupakan negara Islam, namun peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia merupakan peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan semua warga negara. Dalam Islam juga mengatur manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya. Terlepas dari pembagian-pembagian warga negara pada konsep syari'ah tradisional, dapat kita ambil beberapa konsep yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yaitu tentang tidak diperbolehkannya diskriminasi dan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sudah sesuai dengan hukum positif tentang kewarganegaraan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi materi dan tujuan UU No.12/2006 dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh WNI baik itu didalam maupun diluar negeri karena urusan pekerjaan atau lainnya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi materi dan tujuan UU No.12/2006 dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh administrasi negara di tingkat pusat maupun daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang kewarganegaraan.